KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Jl. Sisingamangaraja
Ilaga – Papua
98800

Telp.(0984) 21210
21211
Fax. (0984) 22076

Email :
bandara _ilaga@yahoo.com

N o m o r : UM.006/069/I/UPBU.ILA-2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Data Dukung Perintis TA.2025 UPBU Ilaga dan Satpel Sinak

Ilaga, 29 Januari 2024

Yth : Kepala Kantor UPBU Kelas II Nabire

Berdasarkan Surat Kepala Kantor UPBU Kelas II Nabire Nomor : UM.006/08/I/BU.NBR-2024 Tanggal 22 Januari 2024 Perihal Permohonan Data Dukung Perintis TA.2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kelengkapan Dokumen Kesiapan Perintis TA.2025 UPBU Kelas III Ilaga dan Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak Sebagaimana terlampir .

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Oktovianus Sawaki
NIP. 19791009 200212 1001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Jl. Sisingamangaraja
Ilaga – Papua
98800

Telp.(0984) 21210
21211
Fax. (0984) 22076

Email :
bandara _ilaga@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

UM.002/050/I/UPBU.ILA-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OKTOVIANUS SAWAKI, S.E**
NIP : 19791009 200212 1001
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

Dengan ini menyatakan bahwa UPBU Kelas III Ilaga **SIAP** melayani Rute Penerbangan Perintis Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ilaga, 19 Januari 2024
Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Oktovianus Sawaki
NIP. 19791009 200212 1001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Jl. Sisingamangaraja
Ilaga – Papua
98800

Telp.(0984) 21210
21211
Fax. (0984) 22076

Email :
bandara _ilaga@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

UM.002/068/I/UPBU.ILA-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OKTOVIANUS SAWAKI, S.E**
NIP : 19791009 200212 1001
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

Dengan ini menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak **SIAP** melayani Rute Penerbangan Perintis Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ilaga, 29 Januari 2024
Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Oktovianus Sawaki
NIP. 19791009 200212 1001

Lampiran II Surat Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga
Nomor : UM.006/069/I/UPBU.ILA-2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Nama Bandara : Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak
Lokasi Bandara :

a. Desa : Kalemame
b. Kecamatan : Sinak
c. Kota/Kabupaten : Puncak
d. Provinsi : Papua Tengah
e. Status Daerah : Kota Kabupaten
f. Jarak Bandara ke Pusat Kegiatan/Kota
- Jenis Angkuran / Moda : Mobil, Ojek
- Waktu Tempuh : 10 - 15 Menit
- Tarif : Rp. 100.000 - 150.000

Data Teknis Bandara :

Status Bandara	Dimensi Ruwnay	PCN	Type Pesawat Operasi Terbesar	PKP-PK	
				Kategori PKP-PK Seharusnya	Fasilitas dan Personil PKP-PK (tersedia)
Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak	1.100 M X 23 M	PCN 12/F/Z/Y/U Asphalt	DHC-6 Twin Otter	II (Dua)	2 Unit Portable Extinguisher 1 personil Junior PKP-PK 2 personil Basic PKP-PK, dan 1 petugas PKP-PK

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

Oktovianus Sawaki
NIP. 19791009 200212 1001

Lampiran I Surat Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga
Nomor : UM.006/069/I/UPBU.ILA-2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Nama Bandara : Bandar Udara Ilaga
Lokasi Bandara :

a. Desa : Aminggaru
b. Kecamatan : Ilaga
c. Kota/Kabupaten : Puncak
d. Provinsi : Papua Tengah
e. Status Daerah : Kota Kabupaten
f. Jarak Bandara ke Pusat Kegiatan/Kota
- Jenis Angkuran / Moda : Mobil, Ojek
- Waktu Tempuh : 10 - 15 Menit
- Tarif : Rp. 50.000 - 100.000

Data Teknis Bandara :

Status Bandara	Dimensi Ruwnay	PCN	Type Pesawat Operasi Terbesar	PKP-PK	
				Kategori PKP-PK Seharusnya	Fasilitas dan Personil PKP-PK (tersedia)
UPBU	600 M X 23 M	PCN 9/F/C/Y/T Asphalt	DHC-6 Twin Otter	II (Dua)	1 Unit Kendaraan RIV 1 Unit Ambulance 3 personil Junior PKP-PK 2 personil Basic PKP-PK, dan 8 petugas PKP-PK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

Oktovianus Sawaki
NIP. 19791009 200212 1001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

REGISTER BANDAR UDARA
AIRPORT REGISTER

No. : 063/RBU/XII/2022

NAMA BANDAR UDARA *AIRPORT NAME*	:	ILAGA
LOKASI *LOCATION*	:	JLN DESA AMINGGARU, DISTRIK OMUKIA, PUNCAK, PAPUA
STATUS – PENGGUNAAN *STATUS – USAGE*	:	UMUM – DOMESTIK *(PUBLIC – DOMESTIC)*
KOORDINAT ARP *ARP COORDINATE*	:	03° 44' 23" S; 137° 01' 51" E
PENYELENGGARA *OPERATOR*	:	KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ILAGA

Register Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Republik Indonesia di bawah otoritas Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya seperti tercantum dalam Register Bandar Udara ini untuk mengoperasikan bandar udara.

This Airport Register is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number: 1 Year 2009, Omnibus Law Number: 11 Year 2020, Government Regulation Number: 5 Year 2021, Government Regulation Number: 32 Year 2021, and authorizes the operator named in the Airport Register to operate this airport.

Pemegang Register Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.

This Airport Register Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, services, security, and risk mitigations in safety plan, if any

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Register Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan.

The Director General may suspend or cancel this Airport Register at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.

Register Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sejak tanggal 29 November 2022 dan akan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap 5 tahun atas permohonan penyelenggara bandar udara untuk memastikan bandar udara masih memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada, kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Airport Register is not transferable and valid from November 29th 2022 and will be evaluated periodically at least every 5 years at the application of the airport operator to ensure that the airport still complies with all regulations and standards of aviation safety, services, security, and risk mitigations in safety plan, if any, unless there is suspended or cancelled.

Jakarta, 22 Desember 2022 *(December 22nd, 2022)*
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Director General Of Civil Aviation)

M. Kristi Endah Murni
NIP. 19640907 199403 2 001

DATA DAN INFORMASI
BANDAR UDARA ILAGA

DIMENSI RUNWAY *RUNWAY DIMENSION*	:	600 x 23 M
KODE REFERENSI BANDAR UDARA *AERODROME REFERENCE CODE*	:	1B
TIPE RUNWAY *RUNWAY TYPE*	:	RUNWAY 07 NON – INSTRUMENT RUNWAY 25 NON – INSTRUMENT
TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI *CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE*	:	PESAWAT UDARA TERKRITIS : DHC – 6 TWIN OTTER PESAWAT UDARA BEROPERASI : GRAND CARAVAN CESSNA 208 B DAN SEJENISNYA
KATEGORI PKP – PK *RFF CATEGORY*	:	2
KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA *THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF ANY*	:	NIL
PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA *THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROME*	:	NIL
PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN *(AUTHORIZED DEVIATION)* **Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pasawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas.** *Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the certificated characteristics of the aerodrome)*	:	NIL
PENGECUALIAN *(EXEMPTION)*	:	• TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN RUNWAY STRIP, BERLAKU HINGGA 27 NOVEMBER 2027 (No. 0241/Ex – RBU – DBU/XII/2022) • TIDAK TERPENUHINYA SLOPE MEMANJANG RUNWAY, BERLAKU HINGGA 27 NOVEMBER 2027 (No. 0242/Ex – RBU – DBU/XII/2022)
CATATAN	:	–
KEAMANAN BANDAR UDARA	:	165/PKBU.DKP/XI/2020
MAKLUMAT PELAYANAN	:	AU.108/0132/DBU–2022

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA ILAGA INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI REGISTER BANDAR UDARA NOMOR : 063/RBU/XII/2022.

Jakarta, 22 Desember 2022 *(December 22nd, 2022)*
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Director General Of Civil Aviation)

M. Kristi Endah Murni
NIP. 19640907 199403 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

REGISTER BANDAR UDARA
AIRPORT REGISTER
No. : 070/RBU/I/2024

NAMA BANDAR UDARA *AIRPORT NAME*	:	**SINAK**
LOKASI *LOCATION*	:	DESA KELEMAME, DISTRIK KAMU, KAB. PUNCAK – PAPUA
STATUS – PENGGUNAAN *STATUS – USAGE*	:	UMUM – DOMESTIK (*PUBLIC – DOMESTIC*)
KOORDINAT ARP *ARP COORDINATE*	:	03° 49' 19" S; 137° 50' 17" E
PENYELENGGARA *OPERATOR*	:	SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA SINAK

Register Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Republik Indonesia di bawah otoritas Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya seperti tercantum dalam Register Bandar Udara ini untuk mengoperasikan bandar udara.

This Airport Register is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number: 1 Year 2009, Omnibus Law Number: 06 Year 2023, Government Regulation Number: 5 Year 2021, Government Regulation Number: 32 Year 2021, and authorizes the operator named in the Airport Register to operate this airport.

Pemegang Register Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.

This Airport Register Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, services, security, and risk mitigations in safety plan, if any.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Register Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan.

The Director General may suspend or cancel this Airport Register at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.

Register Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sejak tanggal 11 September 2023 dan akan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap 5 tahun atas permohonan penyelenggara bandar udara untuk memastikan bandar udara masih memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada, kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Airport Register is not transferable and valid from September 11th, 2023 and will be evaluated periodically at least every 5 years at the application of the airport operator to ensure that the airport still complies with all regulations and standards of aviation safety, services, security, and risk mitigations in safety plan, if any, unless there is suspended or cancelled.

Jakarta, 16 Januari 2024 (*January 16 th, 2024*)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Director General Of Civil Aviation)

M. Kristi Endah Murni
NIP. 19640907 199403 2 001

DATA DAN INFORMASI
BANDAR UDARA SINAK

DIMENSI RUNWAY *RUNWAY DIMENSION*	:	1.100 M x 23 M
KODE REFERENSI BANDAR UDARA *AERODROME REFERENCE CODE*	:	2B
TIPE RUNWAY *RUNWAY TYPE*	:	RUNWAY 17 NON INSTRUMENT RUNWAY 35 NON INSTRUMENT
TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI *CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE*	:	PESAWAT UDARA TERKRITIS : DHC – 6 TWIN OTTER PESAWAT UDARA BEROPERASI : CESSNA GRAND CARAVAN 208 B AND SIMILAR
KATEGORI PKP – PK *RFF CATEGORY*	:	2
KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA *THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF ANY*	:	PEMBATASAN OPERASI PESAWAT UDARA TIPE CESSNA GRAND CARAVAN 208 B TERHADAP KATEGORI PKP-PK : 2 YAITU DIBAWAH 700 MOVEMENT PER 3 BULAN
PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA *THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROME*	:	NIL
PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN *(AUTHORIZED DEVIATION)* **Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pasawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas.** *Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the certificated characteristics of the aerodrome)*	:	NIL
PENGECUALIAN *(EXEMPTION)*	:	NIL
CATATAN	:	070/CAT-RBU-DBU/I/2024
KEAMANAN BANDAR UDARA	:	228/PKBU.DKP/VI/2021
MAKLUMAT PELAYANAN	:	RBU/DSP-0039/X/2023

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA SINAK INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI REGISTER BANDAR UDARA NOMOR : 070/RBU/I/2024.

Jakarta, 16 Januari 2024 (*January 16 th, 2024*)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Director General Of Civil Aviation)

M. Kristi Endah Murni
NIP. 19640907 199403 2 001